

Matriks Perubahan Regulasi SVLK
PermenLHK Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN, ATAU PADA HUTAN HAK

Keterangan :

Kata/Kalimat ber-*highlight* kuning merupakan usulan perubahan PermenLHK

Kata/Kalimat ber-*highlight* hijau merupakan masukan/tanggapan konsultasi publik

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
1	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Pemegang izin adalah pemegang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA; b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT; c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR; d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE; e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HKm; f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HD g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTHR; h. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH; i. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK termasuk Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR; j. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI atau Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI; 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <p>d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE;</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>k. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP dan</p> <p>l. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT.</p> <p>2. TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>4. Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.</p> <p>5. IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>6. TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<p>l. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB</p> <p>m. Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar yang selanjutnya disebut TPK-RT</p> <p>n. Perusahaan perdagangan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>2. TPT-KB adalah tempat menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan atau perikanan</p> <p>2.a. TPK-RT adalah tempat pengumpulan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh Dinas Provinsi</p> <p>5. dihapus</p> <p>6. dihapus</p>	<p>Pemantau Independen</p>

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>7. Pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.</p> <p>9. Industri rumah tangga/Pengrajin yang selanjutnya disingkat IRT/Pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.</p> <p>10. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<p>8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah</p> <p>9. dihapus</p> <p>10. Industri Kecil terdiri dari TDI atau IUI kecil, dengan kriteria mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>10.a. Industri Menengah terdiri dari IUI Menengah, dengan kriteria mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), atau memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>10.b. Industri Besar merupakan IUI Besar yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), atau memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian</p>	<p>Pemantau Independen</p>

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>11. Pemegang TDP selain pemegang IUI, TDI, dan IUIPHHK adalah perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara.</p> <p>12. Lembaga Akreditasi yang dalam hal ini Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.</p> <p>13. Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal.</p> <p>14. Uji tuntas (<i>due diligence</i>) adalah pengecekan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri terhadap ketaatan hukum dari suatu kegiatan pemasukan produk kehutanan ke dalam negeri untuk memastikan legalitas produk dari negara pengirim (<i>country of origin</i>) dan negara asal panen (<i>country of harvest</i>), serta menghindari terjadinya pemasukan produk kehutanan ilegal dari luar negeri.</p> <p>15. Standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya disingkat PHPL adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.</p> <p>16. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu yang selanjutnya disingkat VLK adalah persyaratan untuk</p>	<p>11. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan di bidang ekspor-produk industri kehutanan yang memiliki NIB dan SIUP.</p> <p>14. Sertifikasi Khusus ekspor adalah pengecekan yang dilakukan terhadap ketaatan ketentuan terkait kegiatan produksi dan/atau perdagangan untuk memastikan legalitas produk guna menghindari terjadinya kegiatan ekspor produk kehutanan ilegal.</p> <p>14.a. Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) impor adalah pengecekan yang dilakukan terhadap ketaatan ketentuan terkait hukum dari suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan untuk memastikan legalitas produk dari negara pengirim (<i>country of origin</i>) dan negara asal panen (<i>country of harvest</i>), serta menghindari terjadinya pemasukan produk kehutanan ilegal dari luar negeri.</p>	<p>EFI</p>

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (<i>stakeholder</i>) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.</p> <p>17. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, Sertifikasi Legalitas Kayu dan DKP.</p> <p>18. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaanyang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.</p> <p>19. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.</p> <p>20. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.</p> <p>21. Verifikasi Legalitas Bahan Baku yang selanjutnya disingkat VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP, untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar-benar berasal dari kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain atau hutan hak yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.</p> <p>22. Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh Pemerintah atau pihak ketiga yang</p>	<p>21. Dihapus.</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>ditunjuk oleh Pemerintah dalam menjaga kredibilitas DKP.</p> <p>23. Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu dalam hal dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas DKP.</p> <p>24. Kayu Lelang adalah hasil hutan kayu yang berasal dari temuan, sitaan, dan/atau rampasan yang telah melalui proses pelelangan yang dalam pengangkutannya disertai dengan dokumen Surat Angkutan Lelang.</p> <p>25. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan DKP.</p> <p>26. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah dokumen legalitas terhadap produk industri kehutanan Indonesia yang diangkut antar negara yang telah memenuhi ketentuan verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>27. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LP&VI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja PHPL dan/atau VLK.</p> <p>28. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat LPPHPL adalah LP&VI yang melakukan penilaian kinerja PHPL.</p> <p>29. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah LP&VI yang melakukan VLK.</p> <p>30. Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT/Lisensi FLEGT yang selanjutnya disebut Lembaga Penerbit adalah LVLK yang mendapat penetapan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT/Lisensi FLEGT dari Menteri.</p> <p>31. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian.</p>		

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>32. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dilakukan dengan SVLK melalui penilaian, verifikasi, atau DKP.</p> <p>(2) SVLK sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan perdagangan kayu legal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penilaian kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh LP&VI.</p> <p>(2) Penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, Pemegang Hak Pengelolaan dilakukan oleh LPPHPL, berdasarkan standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL.</p> <p>(3) Verifikasi atas pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak dilakukan oleh LVLK, berdasarkan standar dan pedoman VLK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, Pemegang Hak Pengelolaan dilakukan oleh LPPHPL, berdasarkan standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL.</p> <p>(3).Verifikasi atas pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak dilakukan oleh LVLK, berdasarkan standar dan pedoman VLK.</p> <p>(3a)Pemegang izin dengan kategori Industri Kecil yang belum memiliki S-LK dapat dilakukan Sertifikasi Khusus ekspor oleh LVLK.</p> <p>(3b)Dalam hal Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3a) menggunakan bahan baku kayu budidaya, Sertifikasi Khusus ekspor dapat dibiayai oleh Pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan;</p> <p>(3c)Pemegang Industri Kecil yang telah memenuhi Sertifikasi Khusus ekspor sebagaimana dimaksud ayat (3a) berhak melakukan kegiatan ekspor.</p>	<p>EFI</p>

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>(4) Standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta standar dan pedoman VLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p>(3d) Pelaksanaan Sertifikasi Khusus ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal;</p> <p>(4) Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk IUPHHK-HA/HT/RE, dan Hak Pengelolaan dalam rangka mendapatkan S-PHPL atau S-LK dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI.</p> <p>(2) Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas perintah Menteri, permintaan pemegang izin, permintaan pemegang Hak Pengelolaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk IUPHHK-HA/HT/RE, dan Hak Pengelolaan dalam rangka mendapatkan S-PHPL atau S-LK dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI.</p> <p>(2) Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) S-PHPL wajib dimiliki oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang IUPHHK-HA; b. Pemegang IUPHHK-HT; c. Pemegang IUPHHK-RE, dan d. Pemegang Hak Pengelolaan. <p>(2) Dalam hal pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan belum memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki S-LK.</p> <p>(3) S-LK sebagaimana ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) periode dan selanjutnya pemegang izin dan Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan S-PHPL.</p> <p>(4) Pemegang izin dan Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki S-PHPL tidak perlu mendapatkan S-LK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) S-PHPL wajib dimiliki oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang IUPHHK-HA; b. Pemegang IUPHHK-HT; c. Pemegang IUPHHK-RE, dan d. Pemegang Hak Pengelolaan. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) S-LK wajib dimiliki oleh pemegang:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) S-LK wajib dimiliki oleh pemegang:</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>a. IUPHHK-HKm; b. IUPHHK-HTR; c. IUPHHK-HD; d. IUPHHK-HTHR; e. IPK termasuk IPPKH; f. IUIPHHK termasuk IPKR; g. IUI; h. TDI; i. TPT; j. Perusahaan pemasaran produk industry kehutanan yang memiliki TDP; k. IRT/Pengrajin; l. hutan hak.</p> <p>(2) Pemegang IPK termasuk IPPKH atau IUPHHK-HTHR wajib memiliki S-LK setelah diterbitkannya persetujuan Bagan Kerja.</p>	<p>a. IUPHHK-HKm; b. IUPHHK-HTR; c. IUPHHK-HD; d. IUPHHK-HTHR; e. IPK termasuk HGU dan IPPKH setelah diterbitkannya persetujuan Bagan Kerja; f. IUIPHHK termasuk IPKR; g. IUI; h. TDI; i. TPT-KB; j. TPK-RT; k. Perusahaan perdagangan l. IRT/Pengrajin; m. hutan hak.</p> <p>(2) Dihapus</p>	
	-	<p>Pasal 6A (PASAL BARU) Sertifikasi multilokasi (multisite)</p> <p>(1) Pemilik hutan hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang izin IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, TDI, IUI Kecil dan IUI Menengah dapat menerapkan sertifikasi multilokasi (multisite). (2) Ketentuan pelaksanaan sertifikasi multilokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal</p>	
	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal belum memiliki S-LK, DKP dapat diterbitkan oleh: a. Pemilik hutan hak; b. IRT/Pengrajin; c. TPT yang kayunya berasal dari :</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal belum memiliki S-LK, DKP dapat diterbitkan oleh: a. Pemilik kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak atau areal perhutanan sosial;</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>1) Pemilik hutan hak yang telah memperoleh S-LK/DKP; dan/atau</p> <p>2) Pemegang Hak Pengelolaan yang telah memperoleh S-PHPL/S-LK;</p> <p>d. IUIPHHK, IUI, dan TDI yang seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>(2) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, dan IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP yang menggunakan kayu/produk kayu dilengkapi DKP wajib memastikan legalitas kayu/produk kayu yang digunakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemasoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan eksportir non produsen sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan S-LK atau menerbitkan DKP.</p>	<p>b. TPK-RT yang kayunya berasal dari Pemilik kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak atau areal perhutanan sosial yang telah memperoleh S-LK/DKP;</p> <p>c. TPT-KB yang kayunya berasal dari Pemegang Hak Pengelolaan yang telah memperoleh S-PHPL/S-LK;</p> <p>d. IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang seluruh bahan bakunya berasal dari:</p> <p>1) Pemilik kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak atau areal perhutanan sosial yang telah memiliki S-LK atau DKP dan/atau</p> <p>2) Hak Pengelolaan yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK dan tidak termasuk daftar CITES.</p> <p>e. TDI dan IUI Kecil yang seluruh bahan bakunya berasal dari:</p> <p>1) Pemilik kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak atau areal perhutanan sosial yang telah memiliki S-LK atau DKP dan/atau</p> <p>2) Hak Pengelolaan yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK dan tidak termasuk daftar CITES.</p> <p>f. Importir.</p> <p>(2) IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, TDI dan IUI Kecil, dan Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB serta Surat Izin Usaha Perdagangan yang menggunakan kayu/produk kayu dilengkapi DKP wajib memastikan legalitas kayu/produk kayu yang digunakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemasoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih, IUI Menengah dan IUI Besar wajib memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan S-LK atau menerbitkan DKP.</p>	<p>Pemantau Independen</p>

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>(4) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan DKP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p>(4) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi Pemilik kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak atau areal perhutanan sosial yang pengangkutan hasil hutannya menggunakan nota angkutan.</p> <p>(4a) Nota Perusahaan yang berasal dari IUIPHHK sebagaimana pada ayat (1) huruf d, hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak atau perhutanan sosial berlaku sebagai DKP.</p> <p>(4b) Nota angkutan yang berasal dari TDI dan IUI Kecil sebagaimana pada ayat (1) huruf e, hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak atau perhutanan sosial diterbitkan oleh pemegang TDI dan IUI Kecil dan berlaku sebagai DKP.</p> <p>(5) Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Produk kehutanan yang didatangkan dari luar negara Indonesia oleh para pelaku usaha harus memenuhi prinsip legalitas melalui hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>).</p> <p>(2) Hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan deklarasi oleh para pelaku usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan penerbitan deklarasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Impor produk kehutanan harus memenuhi prinsip legalitas melalui hasil Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) impor.</p> <p>(2) Hasil Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan deklarasi oleh para pelaku usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) impor dan penerbitan deklarasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP wajib menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.</p> <p>(2) Dalam hal Pemegang IUIPHHK, IUI, TD, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP menggunakan bahan baku dari sebagian industri pemasok atau TPT yang belum memiliki S-LK, maka</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemegang IUIPHHK, TDI, IUI, TPT-KB, TPK-RT dan Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan wajib menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP.</p> <p>(2) Dihapus</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>wajib dilakukan VLBB oleh LVLK pada saat verifikasi, penilikan (<i>surveillance</i>), dan re-sertifikasi.</p> <p>(3) Industri pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pemegang IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun dan IKM.</p> <p>(4) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI,TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memfasilitasi industri pemasok atau TPT untuk memiliki S-LK.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata waktu, jenis produk, dan tata cara pelaksanaan VLBB diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Dihapus</p> <p>(5) Dihapus</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemegang ijin dan/atau TDP yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</p> <p>(2) Terhadap kayu lelang dan produk kayu yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Ekspor Produk Industri Kehutanan wajib menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diterbitkan oleh LVLK.</p> <p>(1a) Realisasi ekspor produk industri kehutanan wajib dilaporkan LVLK ke Direktur Jenderal serta kementerian yang membidangi perindustrian dan perdagangan.</p> <p>(1b) Apabila dalam batas waktu paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Februari tahun berjalan LVLK tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a), LVLK tidak dapat menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	Kemendag
	Pasal 11	Pasal 11	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>(1) LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 diakreditasi oleh KAN.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN sesuai ketentuan akreditasi.</p> <p>(3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI.</p> <p>(4) Berdasarkan penetapan LP&VI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LVLK yang memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat indikasi bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut penetapan LP&VI setelah dilakukan pembuktian kebenarannya terbukti bersalah.</p> <p>(7) Dalam hal tindakan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelanggaran di luar pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p>(1) LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 diakreditasi oleh KAN.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p> <p>(6) Dalam hal terdapat bukti bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri membekukan atau mencabut penetapannya setelah dilakukan pembuktian kebenaran.</p> <p>(7) Tetap</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang izin, hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak yang dibiayai oleh Kementerian sesuai standar biaya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang izin, hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak dapat dibiayai oleh Pemegang izin, Pemerintah atau sumber lain yang sah sesuai standar biaya.</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>(2) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, IPHHK, atau hak pengelolaan yang dibiayai oleh Kementerian, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya atas nama Menteri.</p> <p>(3) Pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau VLK, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak.</p> <p>(4) Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, TPT, IUI, TDI, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan VLK secara berkelompok.</p> <p>(5) Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (surveillance) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, IRT/Pengrajin, Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas 6.000 m³/tahun, IUI, dan TDI.</p> <p>(6) Pembiayaan penilikan (surveillance) S-LK oleh LVLK terhadap kelompok pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK_HTR/HKm/HD dapat dibebankan pada Kementerian atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang belum berproduksi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi legalitas kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p>(2) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, atau hak pengelolaan yang dibiayai oleh Kementerian, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya atas nama Menteri.</p> <p>(3) dihapus</p> <p>(4) Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, TPT, IUI, TDI, IRT/Pengrajin, Industri Kecil, Industri Menengah dan pemilik hutan hak dapat mengajukan VLK secara berkelompok.</p> <p>(5) Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (surveillance) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, IRT/Pengrajin, Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas sampai dengan kurang dari 6.000 m³/tahun, Industri Kecil, dan Industri Menengah.</p> <p>(6) dihapus</p>	
	Pasal 13	Pasal 13	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>Dalam hal keterbatasan biaya Kementerian untuk penilaian dan/atau verifikasi, pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan secara mandiri kepada LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk dinilai guna mendapatkan S-PHPL dan/ atau S-LK.</p>	<p>Dalam hal keterbatasan biaya Pemerintah untuk penilaian, verifikasi dan/atau Uji Tuntas (due diligence) ekspor, pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan secara mandiri kepada LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk dinilai guna mendapatkan S-PHPL, S-LK, dan/atau hasil Uji Tuntas (due diligence) ekspor.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian atau keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil verifikasi disampaikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak.</p> <p>(2) Dalam hal pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak keberatan atas keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian kinerja atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan banding kepada LP&VI untuk mendapatkan penyelesaian.</p> <p>(3) Pemerintah, PI, pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja LP&VI untuk mendapatkan penyelesaian.</p> <p>(4) Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelesaikan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prosedur penyelesaian keluhan yang ada di KAN.</p> <p>(5) PI dapat mengajukan keluhan kepada LP&VI atas hasil penilaian atau verifikasi untuk mendapatkan penyelesaian.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian atau keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil verifikasi disampaikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p> <p>(6) Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 4, LP&VI menerbitkan S-PHPL dan/atau S-LK kepada pemegang hak/izin,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Berdasarkan hasil penilaian kinerja PHPL atau Verifikasi Legalitas Kayu, LP&VI menerbitkan S-PHPL dan/atau S-</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal.</p> <p>(3) Masa berlaku S-PHPL, S-LK, dan penilikan (<i>surveillance</i>) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. S-PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>b. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>c. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;</p> <p>d. S-LK bagi IPK termasuk IPPKH berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dan dilakukan</p>	<p>LK kepada pemegang hak/izin, atau pemilik hutan hak, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Masa berlaku S-PHPL, S-LK, dan penilikan (<i>surveillance</i>) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. S-PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/ pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>b. Dalam hal IUPHHK-HA sebagaimana huruf a, memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah menerapkan RIL (<i>Reduce Impact Logging</i>), RIL-C (<i>Reduce Impact Logging-Carbon</i>), SILIN (<i>Silvikultur Intensif</i>) atau telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan, masa berlaku S-PHPL selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;</p> <p>c. Dalam hal IUPHHK-HT sebagaimana huruf a telah melakukan tata kelola kubah gambut, masa berlaku S-PHPL selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.</p> <p>d. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>e. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;</p> <p>f. S-LK bagi IPK termasuk HGU dan IPPKH berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dan</p>	<p>ASOSIASI</p>

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir;</p> <p>e. S-LK bagi IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;</p> <p>f. S-LK bagi IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m³/tahun berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>g. S-LK bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan kurang dari 6.000 m³/tahun berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>h. S-LK bagi IUI dengan nilai investasi di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>i. S-LK bagi IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), TPT kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), TDI, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;</p> <p>j. S-LK bagi pemilik hutan hak dan IRT/Pengrajin berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.</p>	<p>dilakukan penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir;</p> <p>g. S-LK bagi IUIPHHK, TDI dan IUI yang sumber bahan bakunya terdapat dari hutan alam atau Hak Pengelolaan dan termasuk daftar CITES berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <p>h. S-LK bagi IUIPHHK yang sumber bahan bakunya terdapat dari hutan alam telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;</p> <p>i. S-LK bagi IUIPHHK, TDI dan IUI yang seluruh bahan bakunya dari Hutan Tanaman Industri dan kayu impor berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;</p> <p>j. S-LK bagi IUIPHHK, TDI dan IUI yang seluruh bahan bakunya dari kayu hutan hak budidaya atau Hak Pengelolaan dan tidak termasuk daftar CITES berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan tanpa dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan sekali;</p> <p>k. S-LK bagi pemilik kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan tanpa dilakukan penilikan.</p> <p>l. S-LK bagi TPT-KB berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.</p> <p>m. S-LK bagi TPK-RT berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan tanpa dilakukan penilikan.</p>	<p>Pemantau Independen</p> <p>ASOSIASI</p> <p>Komite Akreditasi Nasional</p> <p>EFI</p>

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>(4) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin.</p> <p>(5) S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin, pemegang hak pengelolaan luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, ruang lingkup sertifikasi, dan nomor identifikasi sertifikasi.</p> <p>(6) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor keputusan hak atau izin, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, ruang lingkup sertifikasi, serta referensi standar legalitas.</p> <p>(7) Pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang telah mendapat S-PHPL atau S-LK, wajib membubuhkan Tanda V-Legal.</p> <p>(8) Pedoman penggunaan Tanda V-Legal diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p>n. S-LK bagi Perusahaan perdagangan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.</p> <p>(4) Dihapus</p> <p>(5) S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, luas areal, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, ruang lingkup sertifikasi, dan nomor identifikasi sertifikasi.</p> <p>(6) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak, luas areal/kapasitas izin, lokasi, nomor keputusan hak atau izin, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, ruang lingkup sertifikasi, serta referensi standar legalitas.</p> <p>(7) Tetap</p> <p>(8) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) DKP bagi TPT, IRT/Pengrajin dan pemilik hutan hak masa berlakunya sama dengan masa berlakunya dokumen angkutan yang digunakan.</p> <p>(2) Untuk menjaga kredibilitas DKP sewaktu-waktu dapat dilakukan Inspeksi Acak oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya Pemerintah.</p> <p>(3) Dalam hal penerbitan DKP ditemukan atau patut diduga adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dari salah satu deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Masa berlaku DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, sama dengan masa berlaku dokumen angkutan yang digunakan.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	dan ayat (2), dilakukan Inspeksi Khusus oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk oleh Pemerintah atas biaya Pemerintah.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) LPPHPL menerbitkan S-PHPL kepada pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, atau Pemegang Hak Pengelolaan yang telah memenuhi persyaratan kelulusan penilaian kinerja.</p> <p>(2) Dalam hal hasil penilaian berpredikat "Buruk" pemegang izin diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL.</p> <p>(3) Penerbitan S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila LPPHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK.</p> <p>(4) Kriteria hasil penilaian berpredikat "Buruk" yang masih diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) S-LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterbitkan dengan kategori "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu.</p> <p>(2) Dalam hal hasil Verifikasi "Tidak Memenuhi" pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak wajib menyelesaikan temuan ketidaksesuaian.</p> <p>(3) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana ayat (2) telah dapat di selesaikan, pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi legalitas kayu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) S-LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterbitkan dengan kategori "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu.</p> <p>(1a) Dalam hal pemegang izin dilakukan VLK secara berkelompok, S-LK diterbitkan pada masing-masing anggota kelompok.</p> <p>(2) Dalam hal hasil Verifikasi "Tidak Memenuhi" pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin dan pemilik hutan hak wajib menyelesaikan temuan ketidaksesuaian.</p> <p>(3) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana ayat (2) telah dapat diselesaikan, pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin dan pemilik hutan hak dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi legalitas kayu.</p>	Kemendag dan Kemenperin
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) LP&VI menyampaikan laporan hasil penilaian atau verifikasi kepada Kementerian dan pemegang izin,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) LP&VI menyampaikan laporan hasil penilaian atau verifikasi kepada Kementerian dan pemegang izin,</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin, atau pemilik hutan hak.</p> <p>(2) LP&VI mempublikasikan resume hasil penilaian PHPL atau verifikasi LK di website LP&VI bersangkutan dan website Kementerian (http://silk.dephut.go.id).</p> <p>(3) Pengelolaan informasi verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu/<i>Licensing Information Unit</i> melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang berkedudukan pada Direktorat Jenderal.</p>	<p>pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak.</p> <p>(2) LP&VI mempublikasikan resume hasil penilaian PHPL atau verifikasi LK di website LP&VI bersangkutan dan website Kementerian (http://silk.menlhk.go.id).</p> <p>(3) Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan/atau perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan/atau Perusahaan perdagangan</p> <p>(2) Biaya penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Industri Kecil dan Industri Menengah yang menggunakan kayu budidaya dapat dibiayai Pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan untuk akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (<i>due diligence</i>), Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemantauan SVLK dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK.</p> <p>(2) Pemantauan SVLK dilakukan terhadap seluruh proses akreditasi, penilaian dan penerbitan S-PHPL, verifikasi dan penerbitan S-LK, penerbitan DKP, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, pembubuhan Tanda V-Legal, dan/atau penanganan keluhan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	(3) Pemantauan SVLK dilakukan secara objektif, berintegritas, dan akuntabel.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Yang dapat menjadi Pemantau Independen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi; b. warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia. 	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pemantau Independen berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh data dan informasi seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan; b. Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan; dan c. Mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pemantau Independen wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan; b. Memelihara, melindungi, dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan; c. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari negara. 	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap</p>	
	Pasal 26	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>(1) Kementerian mengatur mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat, dan sesudah pemantauan.</p> <p>(2) Pemantau Independen yang menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.</p> <p>(3) Mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pendanaan tugas pemantau independen dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(2) Pemerintah dapat memfasilitasi upaya-upaya pendanaan untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB V PENGUATAN KAPASITAS Pasal 28</p> <p>(1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik hutan hak, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) m³/tahun, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, LP&VI, serta Pemantau Independen, dapat dilakukan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENGUATAN KAPASITAS Pasal 28</p> <p>(1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik hutan hak, IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) m³/tahun, TDI, dan IUI Kecil, IRT/Pengrajin LP&VI, serta Pemantau Independen, dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga.</p> <p>(2) Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) S-PHPL dan S-LK yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Tetap</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	<p>(2) Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini setelah melalui penilikan (<i>surveillance</i>).</p> <p>(3) Pemanfaatan dan/atau penatausahaan kayu pada Hutan Adat kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 akan diatur setelah adanya peraturan pelaksanaannya.</p> <p>(4) Terhadap pemegang izin, pemegang Hak pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang sedang dalam proses permohonan S-PHPL dan S-LK selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.</p>	<p>(2) Tetap</p> <p>(3) Pengaturan Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Adat akan diatur setelah adanya peraturan mekanisme pemanfaatannya</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Dalam hal terjadi kondisi kahar yang ditetapkan oleh instansi berwenang, yang tidak memungkinkan dilakukan audit lapangan, dapat dilakukan audit jarak jauh.</p>	<p>EFI</p> <p>ASOSIASI</p>
	<p>Pasal 30</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :</p> <p>a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>b. Ketentuan pelaksanaan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diundangkan.</p>	
	<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>	

No	Semula	Menjadi	Masukan/Tanggapan
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Tetap	